

Paragraf 1  
Biro Organisasi

Pasal 13

Biro Organisasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan bidang kelembagaan, tatalaksana, dan analisis formasi jabatan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Biro Organisasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program bidang kelembagaan, tatalaksana, dan analisis formasi jabatan;
- b. penyiapan bahan kebijakan di bidang kelembagaan, tatalaksana, dan analisis formasi jabatan;
- c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program bidang kelembagaan, tatalaksana, dan analisis formasi jabatan;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang organisasi;
- e. pelaksanaan analisis formasi jabatan;
- f. penyiapan bahan perumusan kelembagaan Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kelembagaan Kabupaten/Kota;
- h. pengembangan budaya organisasi dan kapasitas kelembagaan;
- i. pembuatan sistem dan prosedur;
- j. pembuatan standarisasi, penatalaksanaan pelayanan umum;
- k. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, tatalaksana, dan analisis formasi jabatan;
- l. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.